MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Implementasi Sistem E-Tilang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Acara Pidana Ringan

Suci Rahmawati[1], Heriyanto[2], Teguh Wicaksono[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: rsuci8417@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi dalam sistem penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau E-Tilang. Sistem ini merupakan bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik dengan memanfaatkan kamera pengawas untuk merekam dan mendokumentasikan pelanggaran secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem E-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas serta menganalisis mekanisme penegakan hukumnya berdasarkan hukum acara pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Tilang dilaksanakan melalui tahapan deteksi pelanggaran menggunakan kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR), verifikasi identitas kendaraan melalui Electronic Registration and Identification (ERI), serta pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Secara yuridis, sistem tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme penyelesaian perkaranya diselaraskan dengan hukum acara pemeriksaan cepat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi persoalan berupa ketidaksesuaian identitas pemilik dan pengemudi, keamanan bukti elektronik, serta potensi kesalahan penindakan terhadap kendaraan yang telah berpindah tangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi kendaraan, keamanan data elektronik, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kata kunci: *E-Tilang, ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas, Hukum Acara Pidana Ringan*

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Keberadaan sarana transportasi yang aman, tertib, dan lancar merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem

penyelenggaraan lalu lintas yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai bidang kehidupan mengalami perubahan, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau E-Tilang, yaitu sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera pengawas untuk merekam pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

Penerapan sistem E-Tilang merupakan bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional melalui pemberhentian kendaraan oleh petugas kepolisian. Melalui sistem elektronik, pelanggaran dapat terdeteksi secara otomatis, kemudian hasil rekaman dikirimkan kepada petugas untuk dilakukan verifikasi sebelum surat konfirmasi disampaikan kepada pemilik kendaraan. Dengan demikian, proses penindakan dapat dilaksanakan tanpa harus selalu mempertemukan petugas dengan pengendara yang melakukan pelanggaran.

Secara yuridis, penerapan E-Tilang memperoleh landasan hukum melalui Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur penggunaan peralatan elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tersebut menjadi dasar pemanfaatan hasil rekaman elektronik sebagai bagian dari proses pembuktian pelanggaran. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas memberikan landasan bagi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara elektronik.

Meskipun demikian, penerapan E-Tilang masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara identitas pemilik kendaraan yang tercatat dalam administrasi dengan orang yang sebenarnya mengemudikan kendaraan ketika pelanggaran terjadi. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kendaraan telah dijual tetapi belum dilakukan proses balik nama, atau kendaraan digunakan oleh orang lain. Akibatnya, surat konfirmasi pelanggaran berpotensi dikirimkan kepada pemilik kendaraan sebelumnya.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme konfirmasi dan pembayaran denda secara elektronik. Tidak semua masyarakat memahami tahapan penyelesaian perkara E-Tilang, bahkan perkembangan teknologi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan

berupa penipuan yang mengatasnamakan E-Tilang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi penegakan hukum tidak cukup hanya didukung oleh ketersediaan perangkat teknologi, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi yang terintegrasi dan peningkatan pemahaman masyarakat.

Di sisi lain, pelanggaran lalu lintas memiliki keterkaitan dengan hukum acara pidana ringan, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh sebab itu, penerapan sistem E-Tilang harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara pidana, termasuk kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak-hak masyarakat, dan asas praduga tidak bersalah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana implementasi sistem E-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas dan bagaimana mekanisme penegakan hukum sistem E-Tilang berdasarkan hukum acara pidana ringan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kesesuaian penerapan teknologi dalam penegakan hukum serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyempurnaan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sistem E-Tilang dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem E-Tilang dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran melalui kamera pengawas. Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas penindakan, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta menciptakan proses penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Implementasi sistem E-Tilang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan pertama adalah deteksi pelanggaran menggunakan kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Kamera tersebut berfungsi merekam aktivitas kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hasil rekaman berupa foto atau video kemudian dikirimkan ke pusat pengelolaan data atau Back Office ETLE untuk diproses lebih lanjut.

Tahapan kedua adalah verifikasi bukti elektronik. Pada tahap ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap hasil rekaman untuk memastikan bahwa peristiwa yang terekam benar-benar menunjukkan adanya pelanggaran. Petugas juga melakukan identifikasi nomor kendaraan dengan memanfaatkan sistem Electronic Registration and Identification (ERI). Melalui sistem tersebut, identitas kendaraan dan data pemilik yang tercatat dalam administrasi dapat diketahui.

Tahapan ketiga adalah pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Surat konfirmasi merupakan sarana untuk meminta penjelasan mengenai pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE. Pemilik kendaraan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi, termasuk apabila kendaraan tersebut telah dijual, dipinjamkan, atau digunakan oleh orang lain ketika pelanggaran terjadi.

Surat konfirmasi memiliki peranan penting karena menjadi bagian dari perlindungan hak masyarakat dalam proses penegakan hukum. Keberadaan surat tersebut memberikan kesempatan kepada pihak yang menerima konfirmasi untuk menjelaskan keadaan sebenarnya sebelum perkara dilanjutkan ke tahapan penindakan berikutnya. Dengan demikian,

penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif.

Dari perspektif hukum, penggunaan rekaman elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas mempunyai dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan ini memberikan legitimasi terhadap penggunaan peralatan elektronik untuk mendukung penindakan pelanggaran. Selain itu, pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik juga berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun demikian, keabsahan rekaman elektronik tidak hanya bergantung pada keberadaan kamera pengawas. Keaslian, keutuhan, dan keamanan data juga harus dijaga sejak proses perekaman hingga digunakan dalam proses pembuktian. Dalam hal ini, prinsip *chain of custody* menjadi penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik tidak mengalami perubahan, manipulasi, ataupun penyalahgunaan selama proses penanganan perkara.

Sistem E-Tilang juga masih menghadapi persoalan dalam hal kesesuaian data administrasi kendaraan dengan identitas pengemudi yang sebenarnya. Sistem ERI pada dasarnya mengidentifikasi kendaraan berdasarkan data registrasi yang tercatat, bukan secara otomatis memastikan identitas orang yang mengemudikan kendaraan. Apabila kendaraan telah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, pemilik lama berpotensi menerima surat konfirmasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang belum dapat sepenuhnya dilepaskan dari ketergantungan terhadap sistem administrasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan integrasi data kendaraan yang lebih baik agar proses identifikasi dan pengiriman surat konfirmasi dapat dilakukan secara tepat.

Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan penerapan sistem E-Tilang. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai prosedur konfirmasi, mekanisme pembayaran denda, serta cara membedakan pemberitahuan resmi dengan pesan penipuan yang mengatasnamakan E-Tilang.

Dengan demikian, implementasi sistem E-Tilang dapat dinilai sebagai bentuk perkembangan penegakan hukum yang memberikan kemudahan dalam proses penindakan. Namun, efektivitasnya harus didukung oleh keakuratan data, keamanan bukti elektronik, transparansi prosedur, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Sistem E-Tilang dalam Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Acara Pidana Ringan

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Mekanisme tersebut bertujuan menyederhanakan proses penyelesaian perkara agar dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan.

Penerapan E-Tilang membawa perubahan terhadap mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan proses identifikasi pelanggaran, penyampaian bukti, dan administrasi penyelesaian perkara. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tidak seharusnya menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 menjadi salah satu landasan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Melalui ketentuan tersebut, penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga masyarakat tidak selalu harus hadir secara langsung dalam persidangan.

Dalam mekanisme E-Tilang, proses penegakan hukum dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut.

a. Tahap Deteksi dan Pengumpulan Bukti

Tahap awal dimulai ketika kamera ETLE mendeteksi adanya dugaan pelanggaran lalu lintas. Kamera kemudian merekam aktivitas kendaraan dan mengirimkan hasil dokumentasi ke sistem Back Office ETLE. Rekaman tersebut menjadi bahan awal bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.

Penggunaan teknologi dalam proses ini memberikan kemudahan bagi petugas kepolisian karena penindakan tidak harus selalu dilakukan melalui pemberhentian kendaraan secara langsung. Namun, hasil rekaman harus tetap melalui proses verifikasi agar tidak terjadi kesalahan identifikasi maupun penindakan terhadap pihak yang tidak melakukan pelanggaran.

b. Tahap Verifikasi dan Identifikasi Kendaraan

Setelah hasil rekaman diterima, petugas melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik dan mencocokkan nomor kendaraan dengan data yang tersedia dalam sistem ERI. Tahapan ini bertujuan mengetahui identitas kendaraan serta pemilik yang tercatat dalam administrasi registrasi kendaraan bermotor.

Pada tahap ini terdapat persoalan hukum apabila kendaraan yang terekam ternyata telah berpindah tangan. Pemilik kendaraan yang tercatat dalam sistem belum tentu merupakan orang yang mengemudikan kendaraan ketika pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, identifikasi administratif tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pembuktian kesalahan pidana seseorang.

c. Tahap Konfirmasi kepada Pemilik Kendaraan

Setelah proses verifikasi, petugas menyampaikan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang menerima surat untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa pelanggaran yang terekam.

Surat konfirmasi bukan merupakan putusan pengadilan, melainkan bagian dari proses klarifikasi sebelum perkara dilanjutkan. Tahapan ini berkaitan dengan prinsip *due process of law* dan asas *audi alteram partem*, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan dan pembelaannya.

Dengan adanya mekanisme tersebut, pemilik kendaraan dapat menjelaskan apabila kendaraan telah dijual, dipinjamkan, atau digunakan oleh orang lain. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas.

d. Tahap Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-Tilang dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme pemeriksaan cepat. Berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016, pengadilan dapat menerima dan memproses perkara pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan sistem informasi.

Dalam mekanisme ini, hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara berdasarkan berkas dan bukti yang disampaikan. Penyelesaian secara elektronik bertujuan mengurangi penumpukan perkara serta mendukung pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun, efisiensi tersebut harus tetap diimbangi dengan pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti. Rekaman kamera ETLE perlu dipastikan keaslian dan keutuhannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pengamanan data elektronik melalui prinsip *chain of custody* menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

e. Tahap Pembayaran dan Pelaksanaan Putusan

Setelah perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan, pelanggar dapat melaksanakan pembayaran denda melalui mekanisme pembayaran elektronik yang disediakan. Dalam sistem yang dijelaskan dalam penelitian ini, pembayaran dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diberikan.

Pembayaran secara elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses penyetoran dapat dilakukan melalui layanan perbankan tanpa harus melalui pembayaran secara langsung kepada petugas. Pelaksanaan pembayaran tersebut juga mendukung transparansi administrasi penerimaan negara.

Penelitian ini juga mengidentifikasi penerapan pemblokiran administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap kendaraan yang berkaitan dengan pelanggaran yang belum diselesaikan. Kebijakan tersebut

perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan yang sebenarnya bukan pelaku pelanggaran.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 270 KUHAP mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, proses eksekusi harus tetap memperhatikan kewenangan aparat yang berwenang. Demikian pula, ketentuan mengenai pidana denda dan pidana pengganti harus dibedakan dari tindakan administratif terhadap registrasi kendaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme E-Tilang pada dasarnya merupakan pengembangan dari prosedur pemeriksaan cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Sistem elektronik memberikan kemudahan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, hak untuk memberikan klarifikasi, dan keabsahan alat bukti.

Permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemungkinan terjadinya *error in person*, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab akibat perbedaan antara pemilik kendaraan yang tercatat dengan pengemudi yang melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut dapat bertentangan dengan asas culpabilitas apabila seseorang dibebani tanggung jawab atas perbuatan orang lain tanpa pembuktian yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi mengenai pertanggungjawaban kendaraan yang telah berpindah tangan, peningkatan keamanan data pada sistem Back Office ETLE, serta integrasi database ERI antardaerah. Langkah tersebut penting agar penerapan E-Tilang tidak hanya mengutamakan kemajuan teknologi, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi sistem E-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dilaksanakan melalui tahapan deteksi pelanggaran menggunakan kamera ANPR, verifikasi data kendaraan melalui sistem ERI, dan pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Penerapan sistem tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian identitas pemilik dan pengemudi, keamanan bukti elektronik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur E-Tilang.
2. Mekanisme penegakan hukum E-Tilang merupakan bentuk digitalisasi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PERMA Nomor

12 Tahun 2016. Proses tersebut mencakup deteksi, verifikasi, konfirmasi, pemeriksaan perkara, hingga pembayaran denda. Walaupun memberikan kemudahan dan efisiensi, pelaksanaannya harus tetap menjamin keabsahan bukti elektronik, hak masyarakat untuk melakukan klarifikasi, dan ketepatan penentuan pihak yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Abdullah, Farid Azis dan Feny Windiyastuti. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang." Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022.

Aleandro, Yohanes, dkk. "Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas: Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Badung Bali." Journal Syntax Idea, Vol. 6, 2024.

ANTARA News. "Tilang ETLE Statis Naik 44 Persen pada 2025." https://www.antaranews.com/berita/5328475/tilang-etle-statis-naik-44-persen-pada-2025.

AUksi. "Apa Itu Tilang Elektronik? Bagaimana Cara Kerjanya?" https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Eleanora, Fransiska Novita. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Malang: Madza Media, 2021.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

Hukumonline. "Bisakah Putusan Sidang Tilang Diajukan Banding?" https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-putusan-sidang-tilang-diajukan-banding-lt564e7717506db/.

Pangestuti, Erly dan Fajar Sulistyo Wahyudi. "Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP." Jurnal Hukum Yustitiabelen, Vol. 7, No. 2, 2021.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pos, Mara Hari, dkk. "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis E-Tilang dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." Hangoluan Law Review, Vol. 1, No. 1, 2022.

Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum (Suatu Tinjauan Filosofis terhadap Hukum). Jakarta: Kompas, 2006.

Rifki, Mohammad. "Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 5, 2014.

Rindang, Dhana Dharu dan Pramukhtiko Suryo. "Implementasi E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember." Journal of Contemporary Law Studies, 2023.

Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2010.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.